



PUTUSAN

No: 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : H E R L A N.
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/8 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : DS. Cimanggu RT.5/RW.6 Kecamatan
Cikembar Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Nakhoda KM. Tanjungpura 02
Pendidikan : S L T A (tamat)

Terdakwa tidak ditahan, baik oleh Penyidik AL maupun oleh Penuntut Umum.
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 21/
Pen.Pid.Prkn/2012/PN.Rni. tertanggal 30 Nopember 2012 tetang Penunjukan Majelis
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/
Pen.Pid.Prkn/2012/PN.Rni. tertanggal 30 Nopember 2012 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi saksi, keterangan Ahli dan terdakwa di
muka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Reg Perk :PDS - 08/TRP/01/2013 yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa HERLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **telah melanggar ketentuan jenis dan ukuran alat penangkap ikan** “ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 100 Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 (Enam) bulan kurungan
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM TANJUNGPURA 02, 101 GT, terbuat dari kayu, mesin Cummins 480 PK;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) buah GPS Samsung;
- 1 (satu) buah Kompas ;
- Dokumen Kapal berupa:
 - = 1 (satu) buah SPB;
 - = 1 (satu) buah Fotocopy SIUP;
 - = 1 (satu) buah SIPI;
 - = 1 (satu) buah SLO;
 - = 1 (satu) buah Surat Ukur;
 - = 1 (satu) buah SKPKPI;
 - = 1 (satu) buah sertifikat Ahli nautika kapal penangkap ikan Tk. II;
 - = 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan;
 - = 1 (satu) buah Pas Tahunan Sementara;
 - = 1 (satu) buah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter;
 - = 1 (satu) buah PPP;
 - = 1 (satu) buah Buku Kesehatan;
 - = 1 (satu) Sijil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) set Pukat Ikan (Fish Net) ,

dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri secara tertulis dipersidangan tanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak bersalah dan memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan serta menolak tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar kapal KM TANJUNGPURA 02 dirampas untuk Negara ;

Setelah mendengar tanggapan (jawaban) atas Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa dalam perkara tindak pidana perikanan atas nama terdakwa HERLAN oleh Jaksa Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengeadilan Negeri Ranai untuk menolak pledoi Terdakwa dan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu, tanggal 09 Januari 2013;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan pada tanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melanggar Pasal 100 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 07 ayat (2) huruf a Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDS-12/Trp/11/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dengan dakwaan yang bunyinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA ;

Bahwa terdakwa HERLAN selaku Nakhoda KM TANJUNGPURA 02 pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Laut Cina Selatan pada posisi 03° 23' 901" LU - 105° 38' 307" BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***telah melanggar ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti di atas, terdakwa yang menakhodai KM. TANJUNGPURA 02 berbendera Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set Pukat Ikan atau Fish Net dengan ukuran teknis sebagai berikut : Head Rope 42 meter, Ground Rope 37 meter, Mesh Size kantong dalam sebesar 2,4 cm dan terkecil 1,8 cm, panjang kantong dalam 21 meter, panjang kantong luar 45 meter, panjang total pukat ikan 81 meter dan terdapat perbedaan spesifikasi ukuran komponen dari alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa dengan spesifikasi ukuran komponen alat tangka yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.11.0028.00.31585 yang dimiliki oleh KM. TANJUNGPURA 02 yaitu :
 - 1 Head Rope 34 meter,
 - 2 Ground Rope 32 meter,
 - 3 Mesh Size 50 mili meter,
 - 4 Panjang total pukat ikan 77,7 meter
 - 5 Panjang bagian kantong 5,5 meter,
- Bahwa, saat terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tersebut, KM. TANJUNGPURA 02 dipergoki dan ditangkap oleh PATKAMLA SIANTAN dan selanjutnya terdakwa berikut KM. TANJUNGPURA 02 dibawa / di ADHOC ke LANAL Tarempa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa, terdakwa HERLAN selaku Nakhoda KM. TANJUNGPURA 02 pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 03.00 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia – Laut Cina Selatan pada posisi 03° 23' 901" LU - 105° 38' 307" BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melanggar daerah jalur dan waktu musim penangkapan ikan.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti di atas, terdakwa yang menakhodai KM. TANJUNG PURA 02 berbendera Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Laut Teritorial Republik Indonesia Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 03° 23' 901" LU - 105° 38' 307" BT atau sekira 16 mil sebelah barat laut Pulau Mangkai, padahal terdakwa mengetahui bahwa izin terhadap lokasi penangkapan ikan sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.11.0028.00.31585 yang dimiliki oleh KM. TANJUNG PURA 02 adalah di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan kearah utara,;
- Bahwa saat terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tersebut, KM. TANJUNG PURA 02 dipergoki dan ditangkap oleh PATKAMLA SIANTAN dan selanjutnya terdakwa berikut KM. TANJUNG PURA 02 dibawa / di ADHOC ke LANAL Tarempa,;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 100 Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikaan Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Peubahan atas Undang-Undang RI Tahun 2004 tentang Perikanan;**

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain :

1 SAKSI DIAN ALFRIANSAH :

BAP dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti alasan diminta keterangan berkaitan dengan tertangkapnya KM. TANJUNGPURA 02 oleh PATKAMLA SIANTAN;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi saat mendeteksi visual pertama sedang memegang kemudi dan mengendalikan PATKAMLA SIANTAN;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 WIB di Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 03° 23' 901" LU - 105° 38' 307" BT, telah memeriksa dan menangkap KM. TANJUNG PURA 02 yang berbendera Indonesia dengan nakhoda HERLAN saat sedang dalam proses *towing* (kapal bergerak maju menarik jaring);
- Bahwa, atas perintah saksi setelah dinaikkan kurang lebih 1 jam seluruh alat tangkap sudah berada di atas geladak beserta ikan campur hasil tangkapannya, menemukan fakta bahwa ukuran mata jarring (*mesh size*) yang digunakan KM.TANJUNGPURA 02 untuk menangkap ikan terlalu rapat dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan untuk API pukat ikan (*fish net*) yaitu ≥ 2 inchi (5.08 cm);
- Bahwa, pada waktu diperiksa KM. TANJUNGPURA 02 dilengkapi dengan dokumen SPB, SIPI asli, foto copy SIUP, SKPKPI, Pas Tahunan, Surat Ukur, PPP, SLO, Sertifikat Ankapin II, Kecakapan KKM, SKAT, Buku Kesehatan, dan Sijil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat diperiksa KM. TANJUNGPURA 02 sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 200 Kg ikan campuran;
- Bahwa, KM. TANJUNGPURA 02 saat ditangkap oleh PATKAMLA SIANTAN Nakhoda kapal adalah HERLAN (WNI) dengan jumlah ABK 14 (empat belas) orang termasuk Nakhoda dan terdiri dari 5 (lima) WNI dan 9 (sembilan) WN Thailand;
- Bahwa, pelanggaran yang dilakukan KM. TANJUNGPURA 02 yaitu melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia dengan menggunakan API pukat ikan ukuran *mesh size* nya menyalahi ketentuan yaitu **tidak boleh kurang dari 2 inchi (5.08) cm**;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2 SAKSI JHONSON TAMBUNAN :

BAP dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti alasan dimintai keterangan berkaitan dengan tertangkapnya KM. TANJUNGPURA 02 oleh PATKAMLA SIANTAN;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah Juru Navigasi PATKAMLA SIANTAN di Satuan Kerja Lanal Tarempa;
- Bahwa, saksi saat mendeteksi visual pertama sedang dalam ruang kemudi dan bertugas mengamati visual di sekitar Patkamla Siantan dan melaporkan kepada Komandan PATKAMLA SIANTAN telah melihat kontak secara visual;
- Bahwa, saksi telah memeriksa dan menangkap KM. TANJUNGPURA 02 yang berbendera Indonesia dengan nakhoda HERLAN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 WIB di Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada proses *towing* (kapal bergerak maju menarik jaring);
- Bahwa, atas perintah Komandan setelah dinaikan kurang lebih 1 jam seluruh alat tangkap sudah berada di atas geladak beserta ikan campuran hasil tangkapannya;
- Bahwa, saksi menemukan fakta bahwa ukuran mata jarring (*mesh size*) yang digunakan KM. TANJUNGPURA 02 untuk menangkap ikan terlalu rapat dan

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan untuk API pukat ikan (fish net) yaitu ≥ 2 inchi (5.08 cm);

- Bahwa, pada waktu diperiksa KM. TANJUNGPURA 02 dilengkapi dengan dokumen SPB, SIPI asli, foto copy SIUP, SKPKPI, Pas Tahunan, Surat Ukur, PPP, SLO, Sertifikat Ankapin II, Kecakapan KKM, SKAT, Buku Kesehatan, dan Sijil;
- Bahwa, saat diperiksa KM. TANJUNGPURA 02 sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 200 Kg ikan campuran;
- Bahwa, KM. TANJUNG PURA 02 saat ditangkap oleh PATKAMLA SIANTAN Nakhoda kapal adalah HERLAN (WNI) dengan jumlah ABK 14 (empat belas) orang termasuk Nakhoda dan terdiri dari 5 (lima) WNI dan 9 (Sembilan) WN Thailand;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan KM. TANJUNGPURA 02 yaitu melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia dengan menggunakan API pukat ikan ukuran *mesh size* nya menyalahi ketentuan yaitu *tidak boleh kurang dari 2 inchi (5.08) cm*;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3 SAKSI LAMUT SAENGNAK :

BAP dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi didampingi juru bahasa atas nama JAELANI sebagai penterjemah dari bahasa Thailand ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti alasan diperiksa berkaitan tertangkapnya KM. TANJUNGPURA 02 oleh PATKAMLA SIANTAN;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi sebagai ABK KM. TANJUNGPURA 02 yang bertugas membantu nakhoda mengemudikan kapal, memilah-milah ikan, serta memasukan ikan ke dalam palka;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai ABK di KM. TANJUNGPURA 02 sudah 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan KM. TANJUNGPURA 02 ditangkap pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 WIB pada posisi 03° 24' L U - 105° 37' BT ;
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan KM. TANJUNGPURA 02 adalah Pukat Ikan sebanyak 1 (satu) set ;
- Bahwa, alat tangkap Fish Net yang digunakan KM. TANJUNGPURA 02 telah diganti pada saat transfer ikan ke Tramper karena alat tangkap yang digunakan rusak dan tidak maksimal dalam menangkap ikan;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan dengan menggunakan fish net adalah ikan campuran;
- Bahwa, pengoperasian fish net pertama kali jaring diturunkan kemudian kapal maju pelan dan selanjutnya papan pembuka jarring (otter board) diturunkan juga, kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jarring sampai habis talinya dan mulut jarring terbuka. Setelah 4 (empat) jam *towing* barulah menaikkan hasil tangkapan, dengan menarik tali jarring menggunakan bantuan mesin penarik (lier) kurang lebih panjang 550 meter baru kapal berhenti untuk menaikkan jarring ke samping kapal dengan bantuan Derek (crane) di haluan sampai jarring terangkat semua;
- Bahwa, saat ditangkap ikan hasil tangkapan KM. TANJUNGPURA 02 sudah ada kurang lebih 200 Kg;
- Bahwa, KM. TANJUNGPURA 02 berangkat dari pelabuhan Pontianak sekitar bulan Mei 2012 dengan tujuan menangkap ikan di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan dan tertangkap oleh PATKAMLA SIANTAN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 dini hari;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan KM. TANJUNGPURA 02 dipindahkan ke kapal lain sebanyak 6 (enam) kali sejak berangkat dari Pontianak;
- Bahwa, urusan perizinan termasuk SIPI menjadi urusan nakhoda;
- Bahwa, saat ditangkap KM. TANJUNGPURA 02 mengibarkan bendera Indonesia;
- Bahwa, nakhoda KM. TANJUNGPURA 02 adalah Herlan dan ABK 14 (empat) orang termasuk nakhoda, 9 (sembilan) orang berkewarganegaraan Thailand dan 5 (lima) orang berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, yang bertanggungjawab mengatur pembagian kerja, keselamatan dan kegiatan di atas kapal adalah nakhoda;

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik KM. TANJUNGPURA 02 adalah HENDRI;
- Bahwa, saat kapal KM. TANJUNGPURA 02 ditangkap PATKAMLA SIANTAN, nakhoda sedang dianjungan sedang mengemudikan kapal;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4 SAKSI NOFRIA SYAHPUTRA,

BAP dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti alasan diperiksa berkaitan dengan tertangkapnya KM. TANJUNGPURA 02 oleh PATKAMLA SIANTAN;
- Bahwa, saksi adalah ABK KM. TANJUNGPURA 02 yang bertugas membantu nakhoda mengemudikan kapal, memilah milah ikan dan memasukkan ikan kedalam palka;
- Bahwa, saksi sudah bekerja selama 6 (enam) bulan sebagai ABK di KM. TANJUNGPURA 02;
- Bahwa, kapal KM. TANJUNGPURA 02 tertangkap oleh PATKAMLA SIANTAN pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 wib pada posisi 03° 24' L U - 105° 37' BT ;
- Bahwa, saksi menjelaskan alat tangkap yang digunakan KM. TANJUNGPURA 02 adalah pukat ikan sebanyak 1 (satu) set sesuai dengan yang ditunjukkan;
- Bahwa, ikan yang dapat ditangkap dengan menggunakan pukat ikan (fish net) adalah ikan campuran;
- Bahwa, cara kerja pukat ikan yaitu pertama-tama jarring diturunkan kemudian kapal maju pelan dan papan pembuka (otter board) juga diturunkan lalu kapal maju lagi sambil mengulur tali penarik jarring sampai habis talinya. Setelah 4 jam towing baru hasil tangkapan dinaikan dengan bantuan mesin penarik (lier) kurang lebi panjang 550 meter berhenti untuk menaikan papan pembuka,lalu ditarik lagi kurang lebih 150 meter baru kapal berhenti untuk menaikan jarring ke samping kapal dengan bantuan derek (crane) di haluan sampai jarring terangkat semua;
- Bahwa , saat ditangkap ikan hasil tangkapan KM. TANJUNGPURA 02 sudah ada kurang lebih 200 Kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM. TANJUNGPURA 02 berangkat dari Pelabuhan Pontianak sekitar bulan Mei 2012 yang tanggalnya tidak ingat, bekerja menangkap ikan di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan hingga tertangkap oleh PATKAMLA SIANTAN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 WIB dinihari;
- Bahwa, saksi pernah ikut memindahkan ikan hasil tangkapan KM. TANJUNGPURA 02 ke Kapal lain sebanyak 6 (enam) kali sejak berangkat dari Pontianak;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah perizinan dan alat tangkap yang ada tidak sesuai dengan SIPI karena urusan Nakhoda;
- Bahwa, saat ditangkap KM. TANJUNGPURA 02 mengibarkan bendera Indonesia;
- Bahwa, Nakhoda KM. TANJUNGPURA 02 adalah HERLAN dan ABK 14 Empat belas) orang termasuk nakhoda, 9 (Sembilan) orang WN Thailand dan 5 (lima) orang WNI;
- Bahwa, yang bertanggung jawab untuk mengatur pembagian kerja dan keselamatan dan kegiatan di atas kapal adalah Nakhoda;
- Bahwa, pemilik KM. Tanjungpura 02 adalah HENDRI;
- Bahwa, saat ditangkap PATKAMLA SIANTAN, nakhoda sedang di anjungan untuk mengemudikan kapal;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5 KETERANGAN AHLI PERIKANAN : LILIK WIDODO,S.Pi,

BAP dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti alasan dimintai keterangan berkaitan dengan tertangkapnya KM. TANJUNGPURA 02 oleh PATKAMLA SIANTAN;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa, saksi telah memeriksa dan mengukur alat tangkap KM. TANJUNGPURA 02 pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 dan menemukan adanya modifikasi pada pukat ikan yang digunakan KM.TANJUNGPURA 02;
- Bahwa, saksi menerangkan ikan hasil tangkapan KM.TANJUNGPURA 02 adalah ikan campuran seperti ikan-ikan pelagis, ikan kakap, dan lain-lain;

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan KM. TANJUNGPURA 02 adalah jenis kapal penangkap ikan berbahan kayu dengan alat penangkap ikan berupa pukat ikan (fish net), Cara pengoperasiannya adalah dengan cara dihela dari bagian buritan kapal dimana alat tersebut melayang di kolom perairan (mid water) dan dengan alat bantu kapstan di atas dek untuk menarik jarring ke atas geladak;
- Bahwa, saksi menerangkan dalam Pasal 35 huruf e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2012 tertulis bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Akan tetapi, Peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2011 sendiri tidak menjelaskan secara mendetail spesifikasi teknis dari alat pukat ikan (fish net). Sehingga, detail teknis pukat ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 tahun 2009 masih bisa dijadikan sebagai referensi;
- Bahwa, saksi menerangkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 tahun 2009, Spesifikasi teknis alat penangkap ikan Fish net adalah memiliki komponen sebagai berikut :
 - a Tali penarik (Warp);
 - b Sepasang papan pembuka (otter board);
 - c Tali lengan (hand rope);
 - d Sayap jarring (wing);
 - e Mulut jarring;
 - f Tali iris atas (head rope);
 - g Tali ris bawah (ground rope);
 - h Pelampung yang dipasang pada tali ris atas;
 - i Pemberat yang dipasang pada tali ris bawah dan tali jarring bagian bawah;
 - j Badan jarring (body);
 - k Kantong (cod end);
- Bahwa, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 24 ayat (6) disebutkan bahwa Alat Penangkap Ikan (API) Pukat Ikan bersifat aktif dioperasikan dengan **ukuran mesh size ≥ 2 inchi (5,08 cm)** dan tali ris atas ≤ 60 meter, menggunakan kapal motor berukuran ≥ 30 GT pada jalur penangkapan ikan III termasuk diantaranya di WPP 711 (sebagian Laut Cina Selatan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh saksi, didapatkan bahwa alat tangkap Pukat Ikan yang digunakan saat KM. TANJUNGPURA 02 ditangkap oleh PATKAMLA SIANTAN memiliki ciri ciri sebagai berikut : Head rope 42 meter, Ground rope 37 meter, **Mesh size kantong dalam terbesar 2,4 cm dan terkecil 1,8 cm**. Panjang kantong dalam 21 meter, panjang kantong luar 45 meter dan panjang total pukat ikan 81 meter. Hal ini menyalahi aturan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa API Pukat Ikan yang bersifat aktif dioperasikan dengan **ukuran mesh size \geq 2 inchi (5,08 cm)**;
- Bahwa, ukuran mesh size yang demikian rapat akan menyebabkan ikan ikan yang masih dalam taraf juvenile dan ikan kecil lainnya tidak bias lolos dari pukat ikan yang digunakan KM. TANJUNGPURA 02 dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan di perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan;
- Bahwa, penggunaan API pukat ikan yang tidak sesuai dengan ukuran sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 yang secara jelas menyatakan bahwa : Penggunaan API dan ABPI yang tidak sesuai dengan ukuran yang menentukan tingkat selektifitas dan kapasitas API, jalur penangkapan ikan di WPP – RI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan 100 c Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- Bahwa, berdasarkan peta laut no. 354 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut – Dinas Hidro Oceanografi, posisis penangkapan KM. TANJUNGPURA 02 tersebut masih berada di luar laut teritorial dan masih termasuk dalam wilayah ZEE Indonesia sehingga jalur penangkapannyapun tidak menyalahi ketentuan sesuai dengan jalur III;
- Bahwa, tugas nakhoda dibidang perikanan adalah menentukan daerah penangkapan dan mengatur seluruh proses kegiatan penangkapan mulai dari menentukan daerah penangkapan, pelaksanaan penurunan alat tangkap (setting), penarikan alat tangkap (howling) hingga penanganan ikan di kapal;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

6 KETERANGAN AHLI KESEHATAN ANDI GUSMANTO, S.Kep

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah memeriksa ikan hasil tangkapan KM. TANJUNGPURA 02 pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 10.00 wib;
- Bahwa, yang dijadikan sample adalah ikan selar sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa, pemeriksaan sample ikan menggunakan metode pemeriksaan Organoleptik;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan diketahui ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan berbahaya bagi kesehatan manusia, karena ikan telah membusuk sehingga apabila dikonsumsi dapat menyebabkan keracunan, alergi dan berbagai penyakit;
- Bahwa, ciri - ciri ikan yang sudah mulai membusuk diantaranya warna kulit kusam, pucat dan berlendir, warna insang kecoklatan, suram atau abu abu, lendir keruh dan berbau asam menusuk hidung. Bila ditekan dengan jari maka daging tersa lembek dan tampak bekas lekukan. Bau anyir dan bila ditaruh di dalam air ikan akan mengapung dan mengandung zat Nitro samin;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7 KETERANGAN AHLI PERIKANAN BUYUNG PRIYADI, S.Pi;

Menerangkan dibawah Sumpah Agama Islam di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pukat ikan/fish net adalah jenis alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang dilengkapi sepasang papan pembuka mulut jarring, tanpa bola gelinding dan rantai pengejut yang dalam pengoperasiannya di hela melayang menggunakan 1 (satu) unit kapal motor;
- Bahwa, alat penangkap ikan jenis fish net / pukat ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 Tahun 2011 dapat dioperasikan di WPP 711 di zona III atau di wilayah perairan ZEEI;
- Bahwa, alat tangkap pukat ikan / fish net memiliki komponen utama berupa: tali penarik, sepasang papan pembuka (otter board), tali lengan, mulut jaring, tali ris atas, tali ris bawah, pelampung yang dipasang pada tali ris atas, pemberat yang dipasang pada tali ris bawah, sayap jaring, badan jaring dan bagian kantong (cod end);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 24 ayat (6) ukuran alat tangkap pukat ikan / fish net yang diperbolehkan adalah; panjang jaring maksimal 60 meter, ukuran mata jaring (mesh size) ≥ 2 inchi menggunakan kapal ≥ 30 GT;
- Bahwa, penggunaan pukat ikan dengan ukuran mata jaring yang lebih kecil dari ketentuan atau lebih kecil dari 2 inchi berbahaya karena dapat menangkap semua jenis dan ukuran ikan sehingga dapat membahayakan kelangsungan hidup ikan di laut;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

8 KETERANGAN AHLI PERHUBUNGAN SAID LUKMAN, SE;

Menerangkan di bawah sumpah Agama Islam di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, perairan Indonesia meliputi Laut teritorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
- Bahwa, berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ditetapkan bahwa ZEEI adalah wilayah laut terluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar sepanjang 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia;
- Bahwa, laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Batas laut territorial merupakan suatu garis hayal yang menghubungkan titik titik pulau terluar ;
- Bahwa, berdasarkan hasil floating posisi KM.TANJUNGPURA 02 pada saat di Tangkap oleh PATKAMLA SIANTAN pada koordinat 03° 23' 901" LU - 105° 38' 307" BT menggunakan peta laut nomor 354 yang dikeluarkan oleh TNI AL Dinas Hydro Oceanografi terbaca berada pada wilayah ZEEI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9 KETERANGAN TERDAKWA;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa sebagai Nakhoda KM.TANJUNGPURA 02 bekerja sudah 4 (empat) bulan lamanya,yang telah diperiksa dan ditangkap oleh PATKAMLA

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTAN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 Pukul 03.00 WIB pada posisi 03°23'901"LU - 105°38'307" BT atau di Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);

- Bahwa, terdakwa memiliki surat izin / dokumen penangkapan yang sah dalam kegiatan penangkapan ikan di Laut Cina Selatan (ZEEI);
- Bahwa, ABK dan Nakhoda KM. TANJUNGPURA 02, berjumlah 14 (empat belas) orang termasuk Nakhoda, terdiri dari 9 (sembilan) orang WN Thailand dan 5 (lima) orang WN Indonesia
- Bahwa, ikan hasil tangkapan KM. TANJUNGPURA 02, rata rata dua minggu sekali di koordinat lintang 3° - 4° LU - 105° BT atau setidaknya masih di perairan Laut Cina Selatan Terdakwa dibantu ABK telah memindahkan / mentransfer ikan ke kapal penampung (tramper) SINAR REJEKI yang tujuannya terdakwa tidak mengetahui. Transfer ikan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan rata-rata sekali transfer mencapai 18 (delapan belas) Ton, transfer terakhir pada tanggal 1 Agustus 2012;
- Bahwa, jenis ikan hasil tangkapan KM. TANJUNGPURA 02 menggunakan alat tangkap pukat ikan/fish net berupa ikan campuran dengan jenis antara lain; ikan layang, kembung, tongkol, selar, mata besar, cumi cumi, kakap dll;
- Bahwa, terdakwa berangkat dari Pelabuhan Perikanan Pontianak hari jumat tanggal 11 Mei 2012 menggunakan KM. TANJUNGPURA 02 menuju perairan Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan dan pada sekitar awal bulan Agustus 2012 alat tangkap ikan yang digunakan berupa pukat ikan / fish net rusak terkena baling baling kapal. Mengetahui pukat ikan / fish net rusak Terdakwa segera mengontak kapal tremper untuk mengganti alat tersebut dan sekitar 12 (dua belas) jam setelah dihubungi kapal tremper SINAR REJEKI sampai dilokasi KM.TANJUNGPURA 02 dan segera dilakukan penggantian alat tangkap. Alat tangkap yang baru segera dirakit oleh terdakwa dibantu oleh ABK dan setelah selesai segera diturunkan kelaut dan kegiatan penangkapan ikan dilanjutkan;
- Bahwa, pada saat mengganti alat tangkap yang rusak, Terdakwa tidak memeriksa ukuran mata jaring alat yang baru sehingga tidak mengetahui ukuran mata jaring alat tersebut;
- Bahwa, cara pengoperasian Fish net untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, yaitu pertama kali jarring diturunkan di sebelah kanan kapal, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal maju pelan 4 (empat) knot dan selanjutnya papan pembuka jarring diturunkan juga. Kapal maju dengan kecepatan rendah 3 (tiga) knot sambil mengulur tali penarik jarring hingga mulut jarring terbuka. Setelah mulut jarring terbuka maka kecepatan kapal ditambah menjadi 5 knot tergantung ombak dan arus. Setelah 4 – 5 jam barulah menaikan hasil tangkapan, dengan cara kapal diberhentikan kemudian mundur dan gardan diaktifkan. Ikan dipilah dan ikan besar dimasukan palka yang sudah berisi es, ikan kecil dimasukan ke palka dengan es yang sedikit. Setelah istirahat 1 (satu) jam kemudian ABK menangkap ikan lagi;

- Bahwa, saat ditangkap oleh PATKAMLA SIANTAN, KM. TANJUNGPURA 02 dalam keadaan bergerak menarik jaring pukat ikan (towing), mesin saat diperiksa dalam keadaan hidup dan diatas kapal telah terkumpul ikan hasil tangkapan sekitar 200 Kg berupa ikan campuran;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah berurusan dengan penegak hukum di Indonesia;
- Bahwa, sebagai nakhoda Terdakwa bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, mengatur pembagian kerja dan kegiatan diatas kapal, menentukan fishing ground sekaligus bertindak sebagai fishing master serta mengatur penanganan ikan di atas kapal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM Tanjungpura 02, 101 GT;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) buah GPS Samsung;
- 1 (satu) buah Kompas ;
- Dokumen Kapal berupa:
 - = 1 (satu) buah SPB .
 - = 1 (satu) buah Fotocopy SIUP
 - = 1 (satu) buah SIPI;
 - = 1 (satu) buah SLO;
 - = 1 (satu) buah Surat Ukur;
 - = 1 (satu) buah SKPKPI;
 - = 1 (satu) buah sertifikat Ahli nautika kapal penangkap ikan Tk. II;
 - = 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan;
 - = 1 (satu) buah Pas Tahunan Sementara;

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 1 (satu) buah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter;
- = 1 (satu) buah PPP;
- = 1 (satu) buah Buku Kesehatan;
- = 1 (satu) Sijil,
- 1 (satu) set Pukat Ikan (Fish Net) mesh size kantong : 2,4 cm dan 1,8 cm;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut diperlihatkan dan di periksa dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa kapal, dokumen kapal dan alat penangkap ikan atau jaring yang di pergunakan dalam tindak pidana perikanan, maka Majelis Hakim dapat mengambil fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, KM TANJUNGPURA 02 berbendera Indonesia berangkat dari pelabuhan Pontianak pada tanggal 11 Mei 2012 dengan ABK sebanyak 14 (empat belas) orang termasuk nakhoda, 9 (sembilan) orang berkewarganegaraan Thailand dan 5 (lima) orang warga Negara Indonesia dengan tujuan melakukan penangkapan ikan di perairan Laut Cina Selatan dengan Nakhoda HERLAN;
- Bahwa benar, KM TANJUNGPURA 02 menggunakan alat tangkap pukat ikan / fish net yang memiliki komponen : Tali penarik (warp), sepasang papan pembuka (otter board), tali lengan (hand rope), tali ris atas (head rope), tali ris bawah (ground rope), pelampung yang dipasang pada tali ris atas, pemberat yang dipasang pada tali ris bawah, mulut jaring, sayap jaring (wing), badan jaring (body) dan kantong jaring (code end);
- Bahwa benar, cara pengoperasian Fish net / pukat ikan yaitu pertama kali jaring diturunkan di sebelah kanan kapal, kemudian kapal maju pelan dengan kecepatan sekitar 4 (empat) knot dan selanjutnya papan pembuka jaring diturunkan. Kapal maju dengan kecepatan rendah 3 (tiga) knot sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah menjadi 5 knot tergantung ombak dan arus. Setelah 4 – 5 jam towing, jaring kemudian ditarik ke kapal menggunakan mesin penarik (Lier). Setelah tali penarik jaring dan papan pembuka dinaikkan ke kapal, kapal diberhentikan kemudian jaring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinaikkan ke kapal menggunakan alat derek (crane). Ikan yang tertangkap selanjutnya dikeluarkan dari jaring dan dipilah berdasarkan ukuran dan jenisnya kemudian dimasukkan ke dalam palka dan diberi es;

- Bahwa benar, ikan hasil tangkapan KM. TANJUNGPURA 02, rata rata dua minggu sekali di koordinat lintang 3° - 4° LU - 105° BT atau setidaknya masih di perairan Laut Cina Selatan dipindahkan / ditransfer ke kapal penampung (tramper) SINAR REJEKI. Transfer ikan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan rata-rata sekali transfer mencapai 18 (delapan belas) Ton, transfer terakhir pada tanggal 1 Agustus 2012;
- Bahwa benar, jenis ikan hasil tangkapan KM. TANJUNGPURA 02 menggunakan alat tangkap pukat ikan/fish net berupa ikan campuran dengan jenis antara lain; ikan layang, kembung, tongkol, selar, mata besar, cumi cumi, kakap dll;
- Bahwa benar, alat tangkap pukat ikan/fish net yang digunakan menangkap ikan di KM. TANJUNGPURA 02 sekitar awal bulan Agustus 2012 rusak terkena baling baling sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa benar, mengetahui alat tangkap rusak Terdakwa segera menghubungi kapal penampung (tramper) dan sekitar 12 (dua belas) jam kemudian kapal tramper sudah tiba dilokasi membawa alat baru;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama ABK merakit alat tangkap pukat ikan/fish net yang baru dan setelah selesai langsung digunakan menangkap ikan namun tidak memeriksa dan tidak mengetahui ukuran mata jaring (mesh size) alat tersebut;
- Bahwa benar, KM. TANJUNGPURA 02 ditangkap oleh PATKAMLA SIANTAN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 wib, pada posisi $03^{\circ}23'901''$ LU - $105^{\circ}38'307''$ BT di Perairan Laut Cina Selatan yang masih merupakan wilayah perairan ZEEI sedang menarik jaring (towing) alat penangkap ikan jenis pukat ikan / fish net dan di atas kapal telah terkumpul ikan campuran sebanyak kurang lebih 200 kg yang kondisinya mulai rusak dan tidak dapat dikonsumsi ;
- Bahwa benar, alat penangkap ikan yang digunakan di KM. TANJUNGPURA 02 saat ditangkap oleh PATKAMLA SIANTAN adalah pukat ikan / fish net dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh saksi Ahli Perikanan Lilik Widodo, S.Pi berukuran: panjang kantong dalam 21 meter,

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang kantong luar 45 meter, total panjang alat 81 meter dan **ukuran mata jaring (mesh zise) kantong terkecil 1,8 cm dan terbesar 2,4 cm ;**

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Dian Alfriansyah dan keterangan saksi Jhonson Tambunan, KM. Tanjungpura 02 dilengkapi dengan dokumen : SPB, SIPI asli, fotocopy SIUP, SKPKPI, Pas Tahunan, Surat Ukur, PPP, SLO, Sertifikat Ankapin II, Kecakapan KKM, Buku Kesehatan dan Sijil;
- Bahwa benar, sebagai nakhoda kapal Terdakwa bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK, mengatur pembagian kerja dan kegiatan diatas kapal, menentukan fishing ground sekaligus bertindak sebagai fishing master serta mengatur penanganan ikan di atas kapal;

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

Pasal 100 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni ; Setiap orang yang melanggar ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

ATAU ;

KEDUA ;

Pasal 100 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni : Setiap orang yang melanggar ketentuan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran yang di dakwakan kepadanya, maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bersifat khusus diluar KUHP sehingga berlaku prinsip Lex Specialist Derogate Legi Generalist juga ditujukan kepada setiap orang dalam arti orang perseorangan atau korporasi, kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang berbentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menetapkan pembuktian salah satu dakwaan yaitu Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dalam persidangan yang telah dibuktikan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pertama yang lebih tepat untuk diterapkan yaitu ;” **melanggar Pasal 100 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**” yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi dalam perkara ini adalah Terdakwa sesuai identitas tersebut diatas dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda tanda Terdakwa tidak bisa bertanggungjawab atas segala jawaban dan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 21



2 Yang melanggar ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan

Menimbang, bahwa KM. TANJUNGPURA 02 dengan nakhoda HERLAN ditangkap oleh PATKAMLA SIANTAN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 wib, pada posisi 03°23'901"LU - 105°38'307" BT di Perairan Laut Cina Selatan yang masih merupakan wilayah perairan ZEEI sedang menarik jaring (towing) menggunakan alat penangkap ikan jenis pukat ikan / fish net dan di atas kapal telah terkumpul ikan campuran sebanyak kurang lebih 200 kg yang kondisinya mulai rusak dan tidak dapat dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa alat penangkap ikan yang digunakan di KM. TANJUNGPURA 02 saat ditangkap oleh PATKAMLA SIANTAN adalah pukat ikan / fish net dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh saksi Ahli Perikanan Lilik Widodo, S.Pi berukuran: panjang kantong dalam 21 meter, panjang kantong luar 45 meter, total panjang alat 81 meter dan ukuran **mata jaring (mesh zise) kantong terkecil 1,8 cm dan terbesar 2,4 cm ;**

Menimbang bahwa, alat tangkap pukat ikan / fish net yang digunakan menangkap ikan di KM. TANJUNGPURA 02 sekitar awal bulan Agustus 2012 rusak terkena baling baling sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengetahui alat tangkap rusak Terdakwa segera menghubungi kapal penampung (tramper) dan sekitar 12 (dua belas) jam kemudian kapal tramper sudah tiba dilokasi membawa alat baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama ABK merakit alat tangkap pukat ikan / fish net yang baru dan setelah selesai langsung digunakan menangkap ikan namun tidak memeriksa dan tidak mengetahui ukuran mata jaring (mesh size) alat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang melanggar ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Unda ng RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan **terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu **Terdakwa harus dinyatakan bersalah** dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman berupa pidana denda yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah patut dan wajar serta setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lamut Saengnak dan Nofria Syahputra masing masing adalah ABK KM. Tanjungpura 02 serta keterangan Terdakwa bahwa sejak melakukan operasi penangkapan ikan dari bulan Mei hingga bulan Agustus 2012 telah mentransfer ikan sebanyak 6 (enam) kali ke kapal penampung (tramper) SINAR REJEKI. Setiap transfer rata rata sebesar 18 (delapan belas) ton ikan campuran berupa ikan layang, kembung, tongkol, selar, mata besar, cumi cumi, kakap dll. Dengan demikian jumlah ikan yang telah ditangkap oleh Terdakwa bersama ABK menggunakan alat tangkap fish net / pukat ikan sebesar 108 (seratus delapan) ton atau 108.000 (seratus delapan ribu) Kg. Dengan standar harga ikan minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilo gram maka nilai harga ikan yang dihasilkan Terdakwa sebesar Rp. 1.008.000.000 (satu milyar delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana denda akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan besarnya biaya denda yang dibebankan kepada Terdakwa akibat tindak pidana yang telah dilakukan disamping disesuaikan dengan tingkat kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan tersebut juga hendaknya tetap memperhatikan kelangsungan usaha yang bersangkutan agar tetap bisa berjalan;

Menimbang, bahwa dengan memperhitungkan biaya operasional penangkapan ikan menggunakan kapal motor rata - rata sebesar 60 (enam puluh) persen, biaya perawatan kapal dan mesin selama ditangkap, biaya pergantian alat tangkap / jaring pukat ikan serta biaya logistik termasuk es yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai denda yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan telah menjamin kelangsungan usaha bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan. Khusus mengenai barang bukti kapal KM. TANJUNGPURA 02, sebanyak 1 (satu) unit beserta surat - surat dokumennya maka Majelis Hakim tidak

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar kapal tersebut dirampas untuk Negara, namun sependapat dengan Pembelaan (pledoi) Terdakwa sepanjang mengenai barang bukti kapal KM. TANJUNGPURA 02 untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 103 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa “ tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang di dakwakan kepada Terdakwa tergolong pelanggaran dan bukan kejahatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak pantas untuk merampas kapal yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan program pengembangan kapal INKAMINA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang mengembangkan kapal kapal ukuran \geq 30 GT dalam rangka pemanfaatan sumberdaya Kelautan di zone perairan lepas pantai, ZEEI dan laut lepas yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan untuk mengurangi aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk merampas kapal Terdakwa untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dakwaan kedua atau selebihnya ;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti berupa; 1 (satu) unit KM. TANJUNGPURA 02 101 GT, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah GPS Samsung, 1 (satu) buah Kompas, dokumen kapal berupa: SPB, SIPI asli, fotocopy SIUP, SKPKPI, Pas Tahunan, Surat Ukur, PPP, SLO, Sertifikat Ankapin II, Kecakapan KKM, Buku Kesehatan dan Sijil akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa; 1 (satu) set alat penangkapan ikan fish net / pukat ikan yang digunakan melakukan pelanggaran akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa,oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sesuai yang diuraikan dalam Dakwaan Pertama tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHAP, Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



- 1 Ukuran mata jaring alat tangkap pukat ikan / fish net yang digunakan Terdakwa yaitu terbesar 2,4 cm dan terkecil 1,8 cm dapat menangkap hampir sebagian besar ukuran ikan mulai dari juvenile hingga ikan dewasa sehingga dapat membahayakan kelangsungan hidup sumberdaya ikan di laut;
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kepunahan species tertentu dari jenis jenis ikan di laut dengan demikian membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan plasma nutfah;

Hal – hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- 3 Terdakwa menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 4 Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan ABK KM. TANJUNGPURA 02 yang di nakhodai terancam kehilangan pekerjaan;

Mengingat Pasal 100 Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tentang Perikanan dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa HERLAN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “ **jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan**” sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLAN dengan pidana denda sebesar RP.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) unit KM TANJUNGPURA 02, 101 GT, terbuat dari kayu, mesin Cummins 480 PK;

Putusan No. 21/Pid.Prkn/2012/PN.Rni Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- c 1 (satu) buah GPS Samsung;
- d 1 (satu) buah Kompas ;
- e Dokumen Kapal berupa:
 - = 1 (satu) buah SPB ;
 - = 1 (satu) buah Fotocopy SIUP;
 - = 1 (satu) buah SIPI;
 - = 1 (satu) buah SLO;
 - = 1 (satu) buah Surat Ukur;
 - = 1 (satu) buah SKPKPI;
 - = 1 (satu) buah sertifikat Ahli nautika kapal penangkap Ikan Tk. II;
 - = 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan;
 - = buah1 (satu) buah Pas Tahunan Sementara;
 - = 1 (satu) buah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter;
 - = 1 (satu) buah PPP;
 - = 1 (satu) buah Buku Kesehatan;
 - = 1 (satu) Sijil,

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- f 1 (satu) set Pukat Ikan (Fish Net) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa HERLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh kami: SUTIYONO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, IR. MUH. YAMIN AKKAE dan AGUS ANIWANTO, SH masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, SH sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri oleh MASRURI ABDUL AZIZ, SH Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa beserta Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

dto

IR. MUH. YAMIN AKKAE

dto

Hakim Ketua Majelis

dto

SUTIYONO, SH, MH

Salinan/turunan Putusan sesuai dengan Aslinya.
AGUS ANIWANTO, SH
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai,

Panitera Pengganti

dto

SYAIFUL ISLAMI, SH

ALIADDIN, SH.
NIP. 19581023 198103 1 004.